

NOMOR URUT - PASANGAN CALON - PEMILIHAN - BUKITTINGGI

2024

Kpt 308 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BUKITTINGGI TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BUKITTINGGI TAHUN
2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 122 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Berita Acara Nomor 243/PL.02.3-BA/1375/2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 10 Tahun 2024; Kpt KPU Kota Bukittinggi No. 307 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi Tahun 2024, yaitu Nomor Urut Satu Pasangan Calon Marfendi dan Fauzan Haviz, Nomor Urut Dua Pasangan Calon Nofil Anoverta, S.T. dan Frisdoreja, S.Sn., M.Sn., Nomor Urut Tiga Pasangan Calon H. Erman Safar, S.H. dan Heldo Aura, S.Si., M.I.P. Dt. Sampono Rajo, Nomor Urut Empat Pasangan Calon Muhammad Ramlan Nurmatias, S.H. dan Ibnu Asis, S.TP.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 23 September 2024.
- Lamp.: 2 hlm.